



BUPATI MUKOMUKO
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN
MUKOMUKO TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pememrintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
15. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
16. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD;
17. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
18. Bendahara adalah perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk proses penganggaran pada APBDes;
- (2) Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDes;
- (3) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.

BAB III PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan digunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyaratan Desa;
 - d. Operasional Pemerintah Desa;
 - e. Insentif/honorarium staf desa;
 - f. Insentif/honorarium kelembagaan adat;
 - g. Insentif/honorarium syarak/pengurus keagamaan;
 - h. Insentif/honorarium pertahanan sipil desa;
 - i. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

BAB IV
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa; dan
 - c. Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
- a. 90 % (Sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa sekabupaten; dan
 - b. 10 % (sepuluh perseratus) dibagi secara proposional kepada seluruh desa sekabupaten.
- (4) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, Pengalokasian yang besarnya 10 % (sepuluh perseratus) dari anggaran dana desa dan alokasi dana desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35 % (tiga puluh lima persertaus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik dan kependudukan.
- (6) Penghitungan rincian alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :
- $$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD / ADD \text{ Kab} - AD \text{ kab}).$$

Keterangan:

AF setiap desa = Alokasi formula setiap desa

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten.

ADD = Besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kab

- (7) Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan klasifikasi desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Penghitungan rincian alokasi dana desa dan alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
- Klasifikasi desa swasembada dengan skor 3 (tiga);
 - Klasifikasi desa swakarya dengan skor 2 (dua); dan
 - Klasifikasi desa swadaya dengan skor 1 (satu).

$\text{Bobot desa} = \text{skor desa} / \sum \text{skor total}$

$\text{ATS desa} = \text{bobot desa} \times \sum \text{pagu ATS}$

Keterangan :

ATS : Alokasi Tambahan Siltap

BAB V PEMBAGIAN

Pasal 5

Rincian Alokasi Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pasal 4 tercantum didalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas desa;
- Penyaluran Alokasi Dana Desa di Lakukan secara bertahap :
 - Tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
 - Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
- Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- Syarat dan Format blanko Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum didalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- Dalam rangka penyaluran Alokasi Dana Desa, Kepala Desa selaku pengguna anggaran membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang ditetapkan;
- Bank dan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah;

- (2) Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa.

Pasal 9

- (1) Apabila APBDes dalam tahun berjalan belum ditetapkan maka untuk kelancaran operasional Pemerintah Desa dapat disalurkan Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa Wajib dan Mengikat untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD dan biaya operasional Desa;
- (2) Penjelasan Sistem dan Prosedur Mekanisme Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

ata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal, 19 FEBRUARI 2020
BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal, 19 FEBRUARI 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR 2

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DASAR	ALOKASI PENAMBAHAN SILTAP				ALOKASI FORMULA												PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA		
		Nomor Register	Nama		Klasifikasi Desa	Skor	Bobot	Alokasi Penambahan Siltap	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			IKG				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22=(12+15+18+20)	23	24=(5+19+23)
1	Lubuk Pinang	1706012005	Suka Pindah	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	896	0.0052	0.0013	83	0.0062	0.0022	19.013	0.0048	0.0005	42.394	0.0072	0.0021	0.0061	44,946,859	496,532,000
2	Lubuk Pinang	1706012006	Lubuk Pinang	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	3162	0.0182	0.0046	178	0.0132	0.0046	36.280	0.0092	0.0009	19.107	0.0032	0.0010	0.0111	81,876,309	533,461,000
3	Lubuk Pinang	1706012007	Arah Tiga	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	2152	0.0124	0.0031	153	0.0113	0.0040	21.166	0.0054	0.0005	30.112	0.0051	0.0015	0.0091	67,584,301	518,377,000
4	Lubuk Pinang	1706012008	Lubuk Gedang	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1842	0.0106	0.0027	166	0.0123	0.0043	8.159	0.0021	0.0002	34.544	0.0058	0.0017	0.0089	65,987,029	517,572,000
5	Lubuk Pinang	1706012009	Tanjung Alai	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	1343	0.0077	0.0019	110	0.0082	0.0029	15.807	0.0040	0.0004	26.587	0.0045	0.0013	0.0065	48,373,872	499,166,000
6	Lubuk Pinang	1706012013	Sumber Makmur	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	2904	0.0167	0.0042	125	0.0093	0.0032	30.815	0.0078	0.0008	35.754	0.0060	0.0018	0.0100	74,151,488	525,736,000
7	Lubuk Pinang	1706012018	Ranah Karya	450,000,000	swasembada	3	0.0106	2,377,378	1849	0.0107	0.0027	89	0.0066	0.0023	8.280	0.0021	0.0002	39.186	0.0066	0.0020	0.0072	53,033,301	505,411,000
8	Kota Mukomuko	1706022007	Pasar Sebelah	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	999	0.0058	0.0014	95	0.0070	0.0025	18.065	0.0046	0.0005	23.886	0.0040	0.0012	0.0056	41,240,316	492,825,000
9	Kota Mukomuko	1706022008	Ujung Padang	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	2292	0.0132	0.0033	31	0.0023	0.0008	16.559	0.0042	0.0004	14.700	0.0025	0.0007	0.0053	39,005,716	490,591,000
10	Kota Mukomuko	1706022010	Pondok Batu	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1301	0.0075	0.0019	103	0.0076	0.0027	22.581	0.0057	0.0006	45.531	0.0077	0.0023	0.0074	54,951,409	506,536,000
11	Kota Mukomuko	1706022011	Tanah Rekah	450,000,000	swasembada	3	0.0106	2,377,378	1122	0.0065	0.0016	70	0.0052	0.0018	24.038	0.0061	0.0006	33.311	0.0056	0.0017	0.0057	42,403,916	494,781,000
12	Kota Mukomuko	1706022012	Selagan Jaya	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	1593	0.0092	0.0023	88	0.0065	0.0023	13.548	0.0034	0.0003	34.259	0.0058	0.0017	0.0067	49,260,402	500,033,000
13	Kota Mukomuko	1706022019	Tanah Harapan	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1830	0.0105	0.0026	101	0.0075	0.0026	25.640	0.0065	0.0007	45.937	0.0077	0.0023	0.0082	60,933,772	512,519,000
14	Teras Terunjam	1706032008	Teras Terunjam	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	604	0.0035	0.0009	78	0.0058	0.0020	1.352	0.0003	0.0000	39.252	0.0066	0.0020	0.0049	36,371,329	487,956,000
15	Teras Terunjam	1706032009	Pondok Kopi	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1133	0.0065	0.0016	132	0.0098	0.0034	24.086	0.0061	0.0006	38.534	0.0065	0.0019	0.0076	56,394,266	507,979,000
16	Teras Terunjam	1706032013	Setia Budi	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1383	0.0080	0.0020	79	0.0059	0.0021	14.407	0.0037	0.0004	37.996	0.0064	0.0019	0.0063	46,854,581	498,439,000
17	Teras Terunjam	1706032014	Tunggal Jaya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1058	0.0061	0.0015	20	0.0015	0.0005	0.803	0.0002	0.0000	37.000	0.0062	0.0019	0.0039	29,123,723	480,709,000
18	Teras Terunjam	1706032024	Talang Kuning	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1091	0.0063	0.0016	16	0.0012	0.0004	6.851	0.0017	0.0002	38.693	0.0065	0.0020	0.0049	31,528,825	483,114,000
19	Teras Terunjam	1706032025	Teruntung	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1162	0.0067	0.0017	43	0.0032	0.0011	6.851	0.0017	0.0002	38.693	0.0065	0.0020	0.0049	31,528,825	483,114,000
20	Teras Terunjam	1706032026	Karang Jaya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	688	0.0040	0.0010	46	0.0034	0.0012	1.338	0.0003	0.0000	47.179	0.0080	0.0024	0.0046	36,422,620	488,008,000
21	Teras Terunjam	1706032027	Mekar Jaya	450,000,000	swasembada	3	0.0106	2,377,378	757	0.0044	0.0011	28	0.0021	0.0007	0.870	0.0002	0.0000	47.670	0.0080	0.0024	0.0043	31,460,347	483,838,000
22	Pondok Suguh	1706042001	Air Bikuk	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	2022	0.0116	0.0029	104	0.0077	0.0027	21.075	0.0034	0.0005	29.369	0.0050	0.0015	0.0076	56,492,207	507,285,000
23	Pondok Suguh	1706042004	Tunggang	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	2311	0.0133	0.0033	81	0.0060	0.0021	25.353	0.0065	0.0006	33.110	0.0056	0.0017	0.0078	57,361,388	508,946,000
24	Pondok Suguh	1706042005	Pondok Suguh	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1243	0.0072	0.0018	75	0.0056	0.0019	15.846	0.0040	0.0004	30.988	0.0052	0.0016	0.0057	42,241,051	493,826,000
25	Pondok Suguh	1706042006	Air Berau	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	642	0.0037	0.0009	59	0.0044	0.0015	22.581	0.0057	0.0006	43.717	0.0074	0.0022	0.0052	38,797,854	490,383,000
26	Pondok Suguh	1706042010	Air Hitam	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1148	0.0066	0.0017	101	0.0075	0.0026	30.108	0.0077	0.0008	36.075	0.0061	0.0018	0.0069	50,813,443	502,398,000
27	Pondok Suguh	1706042014	Pondok Kandang	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	690	0.0040	0.0010	38	0.0028	0.0010	15.054	0.0038	0.0004	35.204	0.0059	0.0018	0.0041	30,670,321	481,463,000
28	Pondok Suguh	1706042022	Bumi Mekar Jaya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1987	0.0114	0.0029	208	0.0154	0.0054	30.108	0.0077	0.0008	45.367	0.0077	0.0023	0.0113	83,785,877	535,371,000
29	Pondok Suguh	1706042027	Lubuk Bento	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1017	0.0059	0.0015	48	0.0036	0.0012	22.581	0.0057	0.0006	28.402	0.0048	0.0014	0.0047	34,946,757	486,532,000
30	Pondok Suguh	1706042029	Sinar Laut	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	479	0.0028	0.0007	68	0.0050	0.0018	16.559	0.0042	0.0004	51.434	0.0087	0.0026	0.0055	40,544,731	492,130,000
31	Pondok Suguh	1706042030	Karya Mulya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1099	0.0063	0.0016	50	0.0037	0.0013	23.768	0.0060	0.0006	31.865	0.0054	0.0016	0.0051	37,725,374	489,310,000
32	Pondok Suguh	1706042031	Teluk Bakung	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	295	0.0017	0.0004	14	0.0010	0.0004	14.262	0.0036	0.0004	54.106	0.0091	0.0027	0.0039	28,779,790	480,365,000
33	Ipuh	1706052004	Air Buluh	450,000,000	swasembada	3	0.0106	2,377,378	1179	0.0068	0.0017	140	0.0104	0.0036	26.489	0.0067	0.0007	35.709	0.0060	0.0018	0.0078	57,815,766	510,193,000
34	Ipuh	1706052005	Pulau Baru	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1005	0.0058	0.0014	50	0.0037	0.0013	5.269	0.0013	0.0001	30.460	0.0051	0.0015	0.0044	32,712,811	484,298,000
35	Ipuh	1706052006	Pasar Ipuh	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	590	0.0034	0.0008	34	0.0025	0.0009	9.062	0.0023	0.0002	46.930	0.0079	0.0024	0.0043	32,098,749	483,684,000
36	Ipuh	1706052007	Medan Jaya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	2076	0.0120	0.0030	42	0.0031	0.0011	17.011	0.0043	0.0004	30.142	0.0051	0.0015	0.0060	44,683,747	496,269,000
37	Ipuh	1706052008	Sibak	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	3027	0.0174	0.0044	200	0.0148	0.0052	147.844	0.0376	0.0038	41.348	0.0070	0.0021	0.0154	114,004,961	565,590,000

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DASAR	ALOKASI PENAMBAHAN SILTAP				ALOKASI FORMULA						Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA						
		Nomor Register	Nama		Klasifikasi Desa	Skor	Bobot	Alokasi Penambahan Siltap	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN						LUAS WILAYAH			IKG		
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot				Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot
									10	11	12	13	14	15				16	17	18	19	20	21
38	Ipuh	1706052009	Semudam	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	966	0.0056	0.0014	248	0.0184	0.0064	36.889	0.0094	0.0009	48.893	0.0082	0.0025	22-(12+15+18+20)	23	24-(5+9+23)
39	Ipuh	1706052014	Retak Ilir	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	720	0.0041	0.0010	19	0.0014	0.0005	32.366	0.0082	0.0008	48.893	0.0082	0.0025	0.0112	23	24-(5+9+23)
40	Ipuh	1706052015	Tanjung Harapan	450,000,000	swasembada	3	0.0106	2,377,378	1264	0.0073	0.0018	61	0.0045	0.0016	4.441	0.0011	0.0001	55.165	0.0093	0.0028	0.0051	23	24-(5+9+23)
41	Ipuh	1706052017	Tanjung Jaya	450,000,000	swasembada	3	0.0106	2,377,378	1185	0.0068	0.0017	30	0.0022	0.0008	6.338	0.0016	0.0002	40.070	0.0068	0.0020	0.0055	23	24-(5+9+23)
42	Ipuh	1706052023	Manunggal Jaya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	827	0.0048	0.0012	124	0.0092	0.0032	18.245	0.0046	0.0005	36.053	0.0061	0.0018	0.0045	23	24-(5+9+23)
43	Ipuh	1706052028	Pulai Payung	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	1812	0.0104	0.0026	58	0.0043	0.0015	15.204	0.0039	0.0004	44.573	0.0075	0.0023	0.0071	23	24-(5+9+23)
44	Ipuh	1706052029	Tanjung Medan	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	268	0.0015	0.0004	5	0.0004	0.0001	1.882	0.0005	0.0000	20.663	0.0035	0.0010	0.0055	23	24-(5+9+23)
45	Ipuh	1706052030	Tirta Mulya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	777	0.0045	0.0011	33	0.0024	0.0009	2.935	0.0007	0.0001	56.205	0.0095	0.0028	0.0034	23	24-(5+9+23)
46	Ipuh	1706052033	Pasar Baru	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	675	0.0039	0.0010	17	0.0013	0.0004	2.228	0.0006	0.0001	54.749	0.0092	0.0028	0.0048	23	24-(5+9+23)
47	Ipuh	1706052034	Pulau Makmur	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	582	0.0034	0.0008	57	0.0042	0.0015	3.763	0.0010	0.0001	52.344	0.0088	0.0026	0.0041	23	24-(5+9+23)
48	Ipuh	1706052035	Mundam Marap	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	523	0.0030	0.0008	68	0.0050	0.0018	7.851	0.0020	0.0002	35.103	0.0059	0.0018	0.0042	23	24-(5+9+23)
49	Malin Deman	1706062001	Talang Arah	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	980	0.0056	0.0014	222	0.0165	0.0058	99.355	0.0253	0.0025	53.359	0.0090	0.0027	0.0054	23	24-(5+9+23)
50	Malin Deman	1706062002	Serami Baru	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	584	0.0034	0.0008	30	0.0022	0.0008	18.165	0.0046	0.0005	41.086	0.0069	0.0021	0.0118	23	24-(5+9+23)
51	Malin Deman	1706062003	Lubuk Talang	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1381	0.0080	0.0020	150	0.0111	0.0039	251.174	0.0639	0.0064	50.853	0.0086	0.0026	0.0047	23	24-(5+9+23)
52	Malin Deman	1706062004	Gajah Makmur	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1156	0.0067	0.0017	91	0.0067	0.0024	19.946	0.0051	0.0005	51.000	0.0086	0.0026	0.0149	23	24-(5+9+23)
53	Malin Deman	1706062005	Semambang Makmur	450,000,000	swasembada	3	0.0106	2,377,378	288	0.0017	0.0004	77	0.0057	0.0020	11.968	0.0030	0.0003	56.597	0.0095	0.0029	0.0074	23	24-(5+9+23)
54	Malin Deman	1706062006	Talang Baru	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	1173	0.0068	0.0017	118	0.0088	0.0031	18.790	0.0048	0.0005	64.293	0.0108	0.0033	0.0060	23	24-(5+9+23)
55	Malin Deman	1706062007	Air Merah	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	953	0.0055	0.0014	314	0.0233	0.0081	37.559	0.0096	0.0010	37.807	0.0064	0.0019	0.0071	23	24-(5+9+23)
56	Air Rami	1706072001	Arga Jaya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	2090	0.0120	0.0030	59	0.0044	0.0015	10.101	0.0026	0.0003	56.454	0.0095	0.0029	0.0133	23	24-(5+9+23)
57	Air Rami	1706072002	Air Rami	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1182	0.0068	0.0017	138	0.0102	0.0036	25.080	0.0064	0.0006	30.463	0.0051	0.0015	0.0063	23	24-(5+9+23)
58	Air Rami	1706072003	Rami Mulya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1218	0.0070	0.0018	60	0.0044	0.0016	11.336	0.0029	0.0003	36.588	0.0062	0.0019	0.0078	23	24-(5+9+23)
59	Air Rami	1706072004	Talang Rio	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	683	0.0039	0.0010	92	0.0068	0.0024	7.196	0.0029	0.0003	40.410	0.0068	0.0020	0.0056	23	24-(5+9+23)
60	Air Rami	1706072005	Makmur Jaya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	709	0.0041	0.0010	15	0.0011	0.0004	9.785	0.0025	0.0002	49.890	0.0084	0.0025	0.0061	23	24-(5+9+23)
61	Air Rami	1706072006	Marga Mulia	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1335	0.0077	0.0019	79	0.0059	0.0021	14.677	0.0037	0.0004	41.833	0.0071	0.0021	0.0038	23	24-(5+9+23)
62	Air Rami	1706072007	Mekar Jaya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1213	0.0070	0.0018	144	0.0107	0.0037	14.813	0.0038	0.0004	38.442	0.0065	0.0019	0.0063	23	24-(5+9+23)
63	Air Rami	1706072008	Dusun Pulau	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1146	0.0066	0.0017	214	0.0159	0.0056	75.269	0.0192	0.0019	37.712	0.0064	0.0019	0.0078	23	24-(5+9+23)
64	Air Rami	1706072009	Bukit Harapan	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	888	0.0051	0.0013	54	0.0040	0.0014	14.226	0.0036	0.0004	42.075	0.0071	0.0021	0.0112	23	24-(5+9+23)
65	Air Rami	1706072010	Tirta Kencana	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	892	0.0051	0.0013	64	0.0047	0.0017	7.136	0.0018	0.0002	43.631	0.0074	0.0022	0.0053	23	24-(5+9+23)
66	Air Rami	1706072011	Cinta Asih	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	696	0.0040	0.0010	77	0.0057	0.0020	6.774	0.0017	0.0002	48.467	0.0082	0.0025	0.0056	23	24-(5+9+23)
67	Air Rami	1706072012	Bukit Mulya	450,000,000	swasembada	3	0.0106	2,377,378	839	0.0048	0.0012	86	0.0064	0.0022	5.179	0.0013	0.0001	47.744	0.0081	0.0024	0.0056	23	24-(5+9+23)
68	Terawang Jaya	1706082001	Pasar Bantal	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1341	0.0077	0.0019	97	0.0072	0.0025	49.166	0.0125	0.0013	45.627	0.0077	0.0023	0.0059	23	24-(5+9+23)
69	Terawang Jaya	1706082002	Nenggalo	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	399	0.0023	0.0006	34	0.0025	0.0009	10.121	0.0026	0.0003	47.309	0.0080	0.0024	0.0081	23	24-(5+9+23)
70	Terawang Jaya	1706082003	Pondok Baru	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	716	0.0041	0.0010	41	0.0030	0.0011	5.269	0.0013	0.0001	47.442	0.0081	0.0024	0.0041	23	24-(5+9+23)
71	Terawang Jaya	1706082004	Bunga Tanjung	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	2017	0.0116	0.0029	76	0.0056	0.0020	16.198	0.0041	0.0004	34.830	0.0059	0.0018	0.0040	23	24-(5+9+23)
72	Terawang Jaya	1706082005	Bandar Jaya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1376	0.0079	0.0020	57	0.0042	0.0015	67.742	0.0172	0.0017	48.751	0.0082	0.0025	0.0078	23	24-(5+9+23)
73	Terawang Jaya	1706082006	Terawang Jaya	450,000,000	swasembada	3	0.0106	2,377,378	354	0.0020	0.0005	110	0.0082	0.0029	22.611	0.0058	0.0006	33.185	0.0056	0.0017	0.0069	23	24-(5+9+23)
74	Terawang Jaya	1706082007	Brangan Mulya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	526	0.0030	0.0008	9	0.0007	0.0002	7.928	0.0020	0.0002	55.407	0.0093	0.0028	0.0067	23	24-(5+9+23)
75	Terawang Jaya	1706082008	Sido Makmur	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	1071	0.0062	0.0015	64	0.0047	0.0017	24.086	0.0061	0.0006	38.493	0.0065	0.0019	0.0031	23	24-(5+9+23)
76	Terawang Jaya	1706082009	Lubuk Selandak	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	494	0.0028	0.0007	118	0.0088	0.0031	75.269	0.0192	0.0019	40.607	0.0068	0.0021	0.0059	23	24-(5+9+23)
77	Terawang Jaya	1706082010	Nelan Indah	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	814	0.0047	0.0012	56	0.0042	0.0015	13.022	0.0033	0.0003	62.793	0.0106	0.0032	0.0089	23	24-(5+9+23)
78	Terawang Jaya	1706082011	Mandi Angin Jaya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	824	0.0047	0.0012	72	0.0063	0.0019	58.605	0.0149	0.0015	37.071	0.0063	0.0019	0.0048	23	24-(5+9+23)
79	Terawang Jaya	1706082012	Batu Ejung	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1021	0.0059	0.0015	60	0.0044	0.0016	118.474	0.0302	0.0030	48.751	0.0078	0.0023	0.0069	23	24-(5+9+23)
80																							

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DASAR	ALOKASI PENAMBAHAN SILTAP				ALOKASI FORMULA													PAJU ALOKASI DANA DESA PER DESA	
		Nomor Register	Nama		Klasifikasi Desa	Skor	Bobot	Alokasi Penambahan Siltap	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22=(12+16+18+20)	23	24=(8+19+23)
84	Selagan Raya	1706092004	Sungai Gading	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1168	0.0067	0.0017	212	0.0157	0.0035	48.624	0.0124	0.0012	38.201	0.0064	0.0019	0.0104	76,629,470	528,214,000
85	Selagan Raya	1706092005	Pondok Baru	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	603	0.0035	0.0009	136	0.0101	0.0035	118.278	0.0301	0.0030	45.091	0.0076	0.0023	0.0097	71,710,930	523,296,000
86	Selagan Raya	1706092006	Sungai Jerinjing	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	548	0.0032	0.0008	78	0.0058	0.0020	33.495	0.0085	0.0009	48.529	0.0082	0.0025	0.0061	45,302,876	496,888,000
87	Selagan Raya	1706092007	Lubuk Bangko	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1301	0.0075	0.0019	411	0.0305	0.0107	52.478	0.0134	0.0013	52.720	0.0089	0.0027	0.0165	122,430,868	574,016,000
88	Selagan Raya	1706092008	Talang Buai	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1190	0.0069	0.0017	238	0.0176	0.0062	117.044	0.0298	0.0030	41.504	0.0070	0.0021	0.0130	95,981,979	547,567,000
89	Selagan Raya	1706092009	Aur Cina	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	589	0.0034	0.0008	156	0.0116	0.0040	43.250	0.0110	0.0011	49.242	0.0083	0.0025	0.0085	62,825,029	513,617,000
90	Selagan Raya	1706092010	Talang Medan	450,000,000	swasembada	3	0.0106	2,377,378	1296	0.0075	0.0019	59	0.0044	0.0015	45.161	0.0115	0.0011	33.907	0.0057	0.0017	0.0063	46,347,669	498,725,000
91	Selagan Raya	1706092011	Sungai Ipuh Satu	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	622	0.0036	0.0009	126	0.0093	0.0033	2.559	0.0007	0.0001	46.983	0.0079	0.0024	0.0066	48,904,648	500,490,000
92	Selagan Raya	1706092012	Sungai Ipuh Dua	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	739	0.0043	0.0011	156	0.0116	0.0040	18.667	0.0048	0.0005	37.729	0.0064	0.0019	0.0075	55,482,279	507,067,000
93	Penarik	1706102001	Penarik	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	4584	0.0264	0.0066	245	0.0182	0.0064	138.109	0.0352	0.0035	15.315	0.0026	0.0008	0.0173	127,660,343	578,453,000
94	Penarik	1706102002	Lubuk Mukti	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	2251	0.0130	0.0032	161	0.0119	0.0042	7.937	0.0020	0.0002	29.752	0.0050	0.0015	0.0091	67,549,227	518,342,000
95	Penarik	1706102003	Bumi Mulya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	2177	0.0125	0.0031	45	0.0033	0.0012	54.194	0.0138	0.0014	37.267	0.0063	0.0019	0.0076	56,008,074	507,593,000
96	Penarik	1706102004	Suka Maju	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1579	0.0091	0.0023	92	0.0068	0.0024	9.223	0.0023	0.0002	40.093	0.0068	0.0020	0.0069	51,249,202	502,834,000
97	Penarik	1706102005	Bukit Makmur	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	867	0.0050	0.0012	91	0.0067	0.0024	25.592	0.0065	0.0007	42.750	0.0072	0.0022	0.0064	47,546,649	498,339,000
98	Penarik	1706102006	Sumber Mulya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1042	0.0060	0.0015	48	0.0036	0.0012	21.753	0.0055	0.0006	56.937	0.0096	0.0029	0.0062	45,742,418	497,327,000
99	Penarik	1706102007	Sido Dadi	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	1693	0.0098	0.0024	63	0.0047	0.0016	12.430	0.0032	0.0003	30.468	0.0051	0.0015	0.0059	43,894,141	494,687,000
100	Penarik	1706102008	Maju Makmur	450,000,000	swasembada	3	0.0106	2,377,378	898	0.0052	0.0013	89	0.0066	0.0023	13.358	0.0034	0.0003	48.173	0.0081	0.0024	0.0064	47,219,601	499,597,000
101	Penarik	1706102009	Sendang Mulyo	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	395	0.0023	0.0006	83	0.0062	0.0022	15.807	0.0040	0.0004	60.311	0.0102	0.0031	0.0062	45,712,560	497,297,000
102	Penarik	1706102010	Marga Mulya Sakti	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1121	0.0065	0.0016	24	0.0018	0.0006	5.912	0.0015	0.0002	38.038	0.0064	0.0019	0.0043	31,914,401	483,499,000
103	Penarik	1706102011	Wonosobo	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	1967	0.0113	0.0028	76	0.0056	0.0020	42.151	0.0107	0.0011	37.974	0.0064	0.0019	0.0078	57,720,011	508,512,000
104	Penarik	1706102012	Mekar Mulya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	2770	0.0160	0.0040	75	0.0056	0.0019	22.581	0.0057	0.0006	26.405	0.0045	0.0013	0.0078	58,068,322	509,653,000
105	Penarik	1706102013	Sido Mulyo	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	894	0.0052	0.0013	171	0.0127	0.0044	31.613	0.0080	0.0008	43.411	0.0073	0.0022	0.0087	64,581,622	516,167,000
106	Penarik	1706102014	Marga Mukti	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1103	0.0064	0.0016	35	0.0026	0.0009	12.344	0.0031	0.0003	50.745	0.0086	0.0026	0.0054	39,804,958	491,390,000
107	XIV Koto	1706112001	Lubuk Sanai	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1857	0.0107	0.0027	85	0.0063	0.0022	20.343	0.0052	0.0005	27.419	0.0046	0.0014	0.0068	50,216,184	501,801,000
108	XIV Koto	1706112002	Rawa Mulya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1904	0.0110	0.0027	77	0.0057	0.0020	23.228	0.0059	0.0006	34.877	0.0059	0.0018	0.0071	52,516,797	504,102,000
109	XIV Koto	1706112003	Rawa Bangun	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1097	0.0063	0.0016	90	0.0067	0.0023	24.688	0.0063	0.0006	35.756	0.0060	0.0018	0.0064	47,017,068	498,602,000
110	XIV Koto	1706112004	Tanjung Mulya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	2445	0.0141	0.0035	120	0.0089	0.0031	32.290	0.0082	0.0008	33.120	0.0056	0.0017	0.0091	67,590,792	519,176,000
111	XIV Koto	1706112005	Pauh Tarenja	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	1718	0.0099	0.0025	126	0.0093	0.0033	9.409	0.0024	0.0002	33.149	0.0056	0.0017	0.0077	56,695,553	507,488,000
112	XIV Koto	1706112006	Dusun Baru Pelokan	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	2015	0.0116	0.0029	176	0.0131	0.0046	28.655	0.0073	0.0007	36.737	0.0062	0.0019	0.0101	74,433,000	526,018,000
113	XIV Koto	1706112007	Lubuk Sanai II	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	898	0.0052	0.0013	77	0.0057	0.0020	17.164	0.0044	0.0004	43.046	0.0073	0.0022	0.0059	43,711,715	494,504,000
114	XIV Koto	1706112009	Lubuk Sanai III	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1157	0.0067	0.0017	56	0.0042	0.0015	7.654	0.0019	0.0002	29.893	0.0050	0.0015	0.0048	35,722,445	487,307,000
115	V Koto	1706122001	Lalang Luas	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	946	0.0054	0.0014	241	0.0179	0.0063	6.608	0.0017	0.0002	48.402	0.0082	0.0024	0.0102	75,739,565	527,324,000
116	V Koto	1706122002	Resno	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	624	0.0036	0.0009	63	0.0047	0.0016	14.828	0.0038	0.0004	48.281	0.0081	0.0024	0.0054	39,622,784	491,208,000
117	V Koto	1706122003	Pondok Panjang	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	870	0.0050	0.0013	111	0.0082	0.0029	32.290	0.0082	0.0008	40.396	0.0068	0.0020	0.0070	51,800,284	503,385,000
118	V Koto	1706122004	Talang Petai	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	664	0.0038	0.0010	121	0.0090	0.0031	15.054	0.0038	0.0004	48.326	0.0082	0.0024	0.0069	51,248,310	502,041,000
119	V Koto	1706122005	Sungai Lintang	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	474	0.0027	0.0007	38	0.0028	0.0010	27.471	0.0070	0.0007	48.014	0.0081	0.0024	0.0048	35,504,067	487,089,000
120	V Koto	1706122006	Pondok Tengah	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	817	0.0047	0.0012	74	0.0055	0.0019	13.925	0.0035	0.0004	35.095	0.0059	0.0018	0.0052	38,684,971	490,270,000
121	V Koto	1706122007	Talang Sakti	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	682	0.0039	0.0010	159	0.0118	0.0041	12.796	0.0033	0.0003	47.725	0.0081	0.0024	0.0078	58,088,334	508,881,000
122	V Koto	1706122008	Talang Sepakat	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	922	0.0053	0.0013	136	0.0101	0.0035	17.312	0.0044	0.0004	34.840	0.0059	0.0018	0.0071	52,254,348	503,839,000
123	V Koto	1706122009	Lubuk Cabau	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	882	0.0051	0.0013	99	0.0073	0.0026	20.112	0.0051	0.0005	33.008	0.0056	0.0017	0.0060	44,563,075	496,148,000
124	V Koto	1706122010	Sungai Rengas	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	472	0.0027	0.0007	6	0.0004	0.0002	22.206	0.0057	0.0006	46.286	0.0078	0.0023	0.0037	27,698,044	479,283,000
125	Air Majunto	1706132001	Pondok Makmur	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1424	0.0082	0.0021	69	0.0051	0.0018	8.325	0.0021	0.0002	43.921	0.0074	0.0022	0.0063	46,443,877	498,029,000
126	Air Majunto	1706132002	Manjuntio Jaya	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	937	0.0054	0.0013	81	0.0060	0.0021	97.022	0.0247	0.0025	35.872	0.0061	0.0018	0.0077	57,251,036	508,043,000
127	Air Majunto	1706132003	Tirta Makmur	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1724	0.0099	0.0025	188	0.0139	0.0049	22.746	0.0058	0.0006	22.014	0.0037	0.0011	0.0091	67,010,176	518,595,000
12																							

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DASAR	ALOKASI PERAMBAHAN SILTAP				ALOKASI FORMULA											PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA			
		Nomor Register	Nama		Klasifikasi Desa	Skor	Bobot	Alokasi Penambahan Siltap	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN		LUAS WILAYAH			IKG				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22=(12+15+18+20)	23	24=(5+9+23)
130	Air Majunto	1706132006	Kota Praja	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	1182	0.0068	0.0017	57	0.0042	0.0015	22.581	0.0057	0.0006	15.752	0.0027	0.0008	0.0046	33,697,154	484,490,000
131	Air Majunto	1706132007	Sinar Jaya	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	1104	0.0064	0.0016	128	0.0095	0.0033	6.849	0.0017	0.0002	49.260	0.0083	0.0025	0.0076	56,086,864	506,879,000
132	Air Majunto	1706132008	Sido Makmur	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	1306	0.0075	0.0019	134	0.0099	0.0035	7.753	0.0020	0.0002	43.680	0.0074	0.0022	0.0078	57,472,768	508,265,000
133	Air Dikit	1706142001	Dusun Baru V Koto	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	829	0.0048	0.0012	33	0.0024	0.0009	28.435	0.0072	0.0007	22.806	0.0038	0.0012	0.0039	29,069,534	479,862,000
134	Air Dikit	1706142002	Air Dikit	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1929	0.0111	0.0028	65	0.0048	0.0017	57.205	0.0146	0.0015	26.478	0.0045	0.0013	0.0073	53,733,224	505,318,000
135	Air Dikit	1706142003	Pondok Lunang	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1134	0.0065	0.0016	74	0.0055	0.0019	33.886	0.0086	0.0009	34.526	0.0058	0.0017	0.0062	45,610,235	497,195,000
136	Air Dikit	1706142004	Sari Bulan	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1039	0.0060	0.0015	107	0.0079	0.0028	24.809	0.0063	0.0006	23.739	0.0040	0.0012	0.0061	45,186,648	496,772,000
137	Air Dikit	1706142005	Sari Makmur	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	383	0.0022	0.0006	11	0.0008	0.0003	8.171	0.0021	0.0002	50.686	0.0085	0.0026	0.0036	26,713,581	477,506,000
138	Air Dikit	1706142006	Sumber Sari	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	944	0.0054	0.0014	101	0.0075	0.0026	12.182	0.0031	0.0003	42.565	0.0072	0.0022	0.0064	47,692,863	498,485,000
139	Air Dikit	1706142007	Air Kasai	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	720	0.0041	0.0010	34	0.0025	0.0009	16.726	0.0043	0.0004	30.171	0.0051	0.0015	0.0039	28,652,213	480,237,000
140	Sungai Rumbai	1706152001	Retak Mudik	450,000,000	swasembada	3	0.0106	2,377,378	1159	0.0067	0.0017	17	0.0013	0.0004	18.065	0.0046	0.0005	34.108	0.0058	0.0017	0.0043	31,792,182	484,170,000
141	Sungai Rumbai	1706152002	Padang Gading	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1166	0.0067	0.0017	37	0.0027	0.0010	19.570	0.0050	0.0005	50.213	0.0085	0.0025	0.0057	42,022,572	493,607,000
142	Sungai Rumbai	1706152003	Gajah Mati	450,000,000	swasembada	3	0.0106	2,377,378	945	0.0054	0.0014	40	0.0030	0.0010	12.043	0.0031	0.0003	24.844	0.0042	0.0013	0.0040	29,325,841	481,703,000
143	Sungai Rumbai	1706152004	Mekar Sari	450,000,000	swasembada	3	0.0106	2,377,378	1035	0.0060	0.0015	71	0.0053	0.0018	11.788	0.0030	0.0003	38.501	0.0065	0.0019	0.0056	41,305,077	493,682,000
144	Sungai Rumbai	1706152005	Sido Dadi	450,000,000	swadaya	1	0.0035	792,459	1108	0.0064	0.0016	50	0.0037	0.0013	24.086	0.0061	0.0006	45.524	0.0077	0.0023	0.0058	42,995,806	493,788,000
145	Sungai Rumbai	1706152006	Sumber Makmur	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	1350	0.0078	0.0019	96	0.0071	0.0025	22.581	0.0057	0.0006	39.741	0.0067	0.0020	0.0070	51,961,223	503,546,000
146	Sungai Rumbai	1706152007	Talang Gading	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	615	0.0035	0.0009	17	0.0013	0.0004	15.054	0.0038	0.0004	43.029	0.0073	0.0022	0.0039	28,767,792	480,353,000
147	Sungai Rumbai	1706152008	Gading Jaya	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	575	0.0033	0.0008	58	0.0043	0.0015	18.065	0.0046	0.0005	45.481	0.0077	0.0023	0.0051	37,701,565	489,286,000
148	Sungai Rumbai	1706152009	Banjar Sari	450,000,000	swakarya	2	0.0071	1,584,919	851	0.0049	0.0012	38	0.0028	0.0010	11.094	0.0028	0.0003	49.520	0.0084	0.0025	0.0050	37,001,273	488,586,000
TOTAL				66,600,000,000		283	1	224,266,000	173,580	1	0	13,485	1	0	3,929	1	0	5,929	1	0	1	7,400,000,000	74,224,266,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu ADD dan tambahan siltap	74,224,266,000
Pagu ADD dan tambahan siltap	74,224,266,000
Pagu ADD Alokasi Dasar dan formula	74,000,000,000
Pagu ADD Alokasi Dasar dan formula	74,000,000,000
Pagu Alokasi Dasar (90%)	66,600,000,000
Pagu Alokasi Dasar (90%)	66,600,000,000
Pagu Bagian Formula (10%)	7,400,000,000
Pagu Bagian Formula (10%)	7,400,000,000
Pagu Tambahan Siltap	224,266,000
Pagu Tambahan Siltap	224,266,000
Jumlah Desa	148

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%
Jumlah	100%

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TANGGAL 19 FEBRUARI 2020

PENJELASAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

A. TAHAP PERTAMA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Dana Desa/Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
 3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 4. Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama sebagaimana format terlampir;
 5. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 6. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
 7. Foto copi Buku Rekening Kas Desa / Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 8. Foto copi NPWP Desa;
 9. Foto Kopi KTP Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
 10. Foto Kopi KTP Kepala Desa;
 11. Salinan APBDesa yang telah ditetapkan; dan
 12. Arsip data computer (backup) siskeudes tahun sebelumnya.

B. TAHAP KEDUA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
 3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahun sebelumnya yang telah diverifikasi sekretaris desa sebagaimana format terlampir;
 5. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;

6. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output belanja APBDesa tahun sebelumnya;
7. Laporan Realisasi Pajak Tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;
8. Buku Kas Umum Tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;
9. Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua sebagaimana format terlampir;
10. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
11. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
12. Foto copi Buku Rekening Kas Desa / Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
13. Foto copi NPWP Desa;
14. Foto Kopi KTP Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
15. Foto Kopi KTP Kepala Desa; dan
16. Arsip data computer (backup) siskeudes sampai dengan tahap I.

C. TAHAP KETIGA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
 3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahap I dan Tahap II yang diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana format terlampir;
 5. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana format terlampir;
 6. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output belanja APBDesa tahap I dan tahap II sebagaimana format terlampir;
 7. Laporan Realisasi Pajak Tahap I dan Tahap II sebagaimana format terlampir;
 8. Laporan Realisasi Konfergensi Stunting sebagaimana format terlampir;
 9. Rencana Penggunaan Dana Tahap Ketiga sebagaimana format terlampir;
 10. Buku Kas Umum Tahap I dan Tahap II sebagaimana format terlampir;
 11. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 12. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa/Kaur Keuangan;
 13. Foto copi Buku Rekening Kas Desa / Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 14. Foto copi NPWP Desa;
 15. Foto Kopi KTP Bendahara Desa/Kaur Keuangan;

16. Foto Kopi KTP Kepala Desa;
17. Salinan APBDesa yang telah ditetapkan; dan
18. Arsip data computer (backup) siskeudes sampai dengan tahap I.

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TANGGAL 19 FEBRUARI 2020

PENJELASAN SISTEM DAN PROSEDUR MEKANISME PERSYARATAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi Verifikasi dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 2. Keputusan Bupati tentang Belanja Wajib Mengikat untuk pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Insentif Dusun, Tunjangan Perangkat Desa dan Operasional Rutin Kantor Desa;
 3. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 4. Foto Kopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 5. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditetapkan;
 6. Foto Kopi NPWP Desa;
 7. Foto Kopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 8. Rincian Penggunaan Dana Wajib Mengikat sebagaimana format terlampir;

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TANGGAL 19 FEBRUARI 2020

FORMAT PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

1. Format pengantar dari Dinas PMD / Instansi Pengendali Teknis Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jln Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemda Kab.Mukomuko Telp.0737-71065 fax.5200028
MUKOMUKO

.....,..... 20....

Nomor	:/...../20....	Kepada
Sifat	: Penting	Yth, Bapak Bupati Mukomuko
Lampiran	: 1 (satu) berkas	c.q. Kepala BKD Kabupaten
Hal.	: Penyaluran Alokasi Dana	Mukomuko
	Desa (ADD) Tahap	di -
	Tahun....	Mukomuko

Dasar Peraturan Bupati NomorTahun 20..... tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetaan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun, memperhatikan Surat camat Nomortanggal..... hal Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa

Sehubungan hal tersebut kami sampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap Sebagai berikut :

- Desa :
- Jumlah : Rp.....
Terbilang :

Adapun pertimbangan :

- Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
- Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
-dst (Sesuai dengan tahap)

Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA DINAS

.....

2. Format Rekomendasi dari Camat



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN

Alamat : Jln

SURAT REKOMENDASI

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Camat

Sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa..... Kecamatan..... Nomor.....tanggal Perihal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap, maka dengan meneliti berkas persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kami sampaikan bahwa desa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan proses penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebesar (terbilang:)

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk data dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

CAMAT.....,

.....

Tembusan :

1. Bupati Mukomuko
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
3. Kepala Badan Keangan Daerah Kabupaten Mukomuko
4. Kepala Desa ybs.

3. Format Surat Permohonan Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN
DESA.....

Alamat : Jln

.....,..... 20....

Nomor :/...../20....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal. : Permohonan Penyaluran
Tahap Tahun....

Kepada
Yth, Bapak Bupati Mukomuko
c.q. Kepala BKD Kabupaten
Mukomuko
di -
Mukomuko

Berdasarkan Peraturan Desa..... Nomor Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, untuk itu disampaikan kepada Bapak Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa) Tahap sebesar Rp. (terbilang.....) guna membiayai kegiatan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d. dstnya

Demikian disampaikan atas pertimbangannya disampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
- 2. Camat

4.Format Rencana Penggunaan Dana



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN
DESA.....

Alamat : Jln

RENCANA PENGGUNAAN DANA
ALOKASI DANA DESA TAHAP

Desa :

Kecamatan :

No.	Bidang	Kegiatan	Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah	Sumber Dana
1.			2.1.....			
2.			2.2.....			
3.			2.3.....			
4.			2.4.....			
5.			dst			
				Jumlah		

Terbilang :

Kepala Desa, *

Bendahara Desa,

.....

.....

Keterangan :

* Nama Desa

5.Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana

KOP DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN*
TAHAP TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Nomor dan Tgl Bukti Penyaluran (SP2D)	Jumlah Penerimaan (Debet)	Jumlah Pengeluaran (Kredit)	Saldo	Ket.
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	-Tahap Pertama					
	-Tahap Kedua					
dst..					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3	dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	dst					
	Jumlah				Rp.	

Bendahara Desa

Disetujui Oleh
Kepala Desa.....,

.....

.....

Keterangan :

- Dana Desa/Alokasi Dana Desa

6. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor :/SPTB/Kode Desa/2xxx

- 1. Bidang : (diisi nama Bidang)
- 2. Kegiatan : (diisi nama Kegiatan)
- 3. Pagu : (diisi jumlah pagu Kegiatan)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa..... (diisi nama Desa) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran atau belanja yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak dengan rincian sebagai berikut ;

No	Rekening Rincian Objek Belanja		Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah (Rp.)
	Kode Rekening	Nama Rekening			Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
dst.							
					Jumlah SPTB Ini.....		
					Jumlah SPTB Yang Lalu.....		
					Jumlah s/d SPTB Ini		
					Sisa Dana.....		

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Desa (diisi nama Desa) untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2xxx

Kepala Desa.....,

.....

Keterangan :

- SPTB ini dibuat per-Bidang Kegiatan disampaikan sebagai lampiran SPJ Belanja pada saat mengajukan tahap berikutnya
- Cara pengisian kolom sebagai berikut ;
- 1. Kolom 2 diisi kode rekening rincian objek belanja
- 2. Kolom 3 diisi nama rekening dan sub rincian objek belanja
- 3. Kolom 4 diisi penerima pembayaran
- 4. Kolom 5 diisi uraian/keterangan mengenai pembayaran yang dilakukan
- 5. Kolom 6 diisi tanggal bukti
- 6. Kolom 7 diisi nomor bukti
- 7. Kolom 8 diisi jumlah rupiah yang dibayarkan

7.Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD/DD

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN

Desa :

Kecamatan :

Bulan :

No	Uraian	Uraian Output	Volume Output	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian Output	Tenaga Kerja Orang	Durasi Hari	Upah (Rp)	Ket

Bendahara

(.....)

.....,20XX
Kepala Desa

(.....)

9.Format Penggunaan Dana Wajib Mengikat

KOP DESA

PENGUNAAN DANA WAJIB MENGIKAT

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Ket.
	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2.1.1.1	Belanja Pegawai		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPD		
2.1.1.2	Operasional Pemerintahan Desa		
dst.		
	Jumlah		

Disetujui Oleh
Kepala Desa.....,

.....

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA